

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ 58 /413.107/SK/2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
CEMPAKA J**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Membaca	: Surat permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak Cempaka I Desa Mekanderejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Nomor : 04 /TK. Cempaka/II/2008	Tanggal : 04 Februari 2008
Membaca	: a. Bahwa Yayasan PKK /Taman Kanak-Kanak Cempaka I Desa Mekanderejo Kedungpring Kab..Lamongan . dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.	
Mengingat	: 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 Tahun 1990 b. Nomor 38 Tahun 1992 c. Nomor 39 Tahun 1992 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995. b. Nomor : 0460/U/1992 c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.	
Memperhatikan	: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -	

MEMUTUSKAN:**Menetapkan**

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- N a m a Y a y a s a n : PKK Desa Mekanderejo

- A l a m a t : Desa Mekanderejo Kec. kedungpring
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- N a m a T K : C E M P A K A I

- A l a m a t : Desa Mekanderejo Kec. kedungpring
Kab. Lamongan.

- Didirikan Tanggal : 1 Juli 1958

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebaiknya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 19 Maret 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK – SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Kedungpring
4. Camat : Kedungpring
5. Kepala Desa Mekanderejo
Kec. Kedungpring
6. Ketua PKK Desa
Kec. Kedungpring